
HARMONISASI HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PANCASILA SILA KE LIMA

Ryan Kurniawan

Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Email : ryans.meet@gmail.com

ABSTRAK

Harmonisasi hukum menjadi bagian penting hukum Indonesia terutama berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada dalam suatu perusahaan pailit, bagian ini menjadi penting karena ketidakharmonisan yang terjadi antara undang-undang menyebabkan hilangnya hak-hak yang seharusnya diterima pekerja, dasar hak ini dilekatkan kepada pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya demi kepentingan perusahaan, terutama bila keadilan dalam perspektif Pancasila Sila ke 5 menjadi rujukan dalam perlindungan hukum itu. Pendekatan normatif yuridis merupakan metode yang digunakan dalam tulisan ini dengan mengaitkan antara Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* dengan hak pekerja sebagai kewajiban perusahaan pailit untuk melakukan pemenuhan atas hak tersebut. Perlindungan hukum bagi pekerja melalui mekanisme hukum kepailitan yang tidak harmonis antara peraturan perundang-undangan terutama Pasal 39 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjadi jauh dari tujuan pemenuhan keadilan bila dipandang dan dilekatkan pada Pancasila Sila ke 5. Cara untuk menjembatani terciptanya perlindungan hukum bagi pekerja adalah dengan memahami konteks keadilan yang berada di dalam Pancasila Sila ke 5, dengan komprehensif terutama terkait dengan penggunaan undang-undang dalam ruang lingkup kepailitan.

Kata Kunci : *Pancasila, perlindungan hukum, pekerja, perusahaan, pailit.*

ABSTRACT

Harmonization of law becomes an important part in Indonesian law. Particularly, it is close related to a labor protection in a bankrupt company. There is still a mismatch and there is no harmonization among Acts which have caused the omission of labors' right although they have performed their obligation to work for their companies. More over, "justice" in the fifth principle of *Pancasila* becomes a reference to the law protection. Juridical normative method is used in this article which relates *Pancasila* as *staat fundamentalnorm* with labors' right as an obligation performed by the bankrupt company to give "justice" to the labors. Law protection to labors through law of bankruptcy mechanism becomes more further from "justice" as it is mentioned in the fifth principle of *Pancasila*. One way to bridge the fulfillment of law protection to labors is by comprehending the context of "justice" as it is contained in the fifth principle of *Pancasila* comprehensively, especially the aspect which is related to Act in the field of bankruptcy.

Keyword: *Pancasila; law protection to labors; company; bankruptcy; Act*

A. Pendahuluan

Harmonisasi merupakan kata yang sering kali muncul dan terdengar bahkan diperdengarkan dalam terma hukum, kata ini menjadi sangat sering tercetus dalam disiplin ilmu hukum terutama di Indonesia, bukan tanpa sebab melainkan sering munculnya perbedaan-perbedaan yang bersifat sektoral dalam memaknai dan mengarahkan kepada pembentukan peraturan perundangan-undangan. Pentingnya harmonisasi hukum tampak dan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sub-program pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa “sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan”. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu berkesesuaian.²

Harmonisasi hukum (undang-undang) menjadi penting untuk dibicarakan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap subjek maupun objek hukum yang diatur oleh suatu undang-undang, terlepas dari peruntukan/ditujukan undang-undang tersebut dibuat, kedua kata ini menjadi sering didengar atau terdengar dikarenakan hukum ditujukan sepenuhnya untuk memberikan perlindungan karena tujuan hukum yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan maupun kepastian bertujuan untuk itu.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.³

Salah satu bagian dari pentingnya harmonisasi hukum yang berorientasi pada perlindungan hukum, bertalian dengan hak upah yang harus diterima oleh pekerja terkait dengan pailitnya perusahaan tempatnya bekerja, karena ketidakmampuan untuk membayar utang. Upah menjadi hak yang penting untuk dilindungi karena kewajiban yang dibebankan pada pekerja telah dilaksanakan olehnya sebagaimana semestinya, sehingga pemberian upah menjadi tanggungjawab bagi perusahaan yang mempekerjakannya, walaupun perusahaan tempatnya bekerja mengalami pailit. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) menyatakannya dengan jelas mengenai hal ini

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”

Harmonisasi dalam perlindungan hukum bagi pekerja terhadap suatu perusahaan pailit menjadi tidak tampak

² Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 23.

³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 49.

jelas dengan pengaturan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) yang tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk mendapatkan haknya, karena perusahaan sebagai debitor memiliki kekuasaan untuk memutuskan hubungan kerja dengan konsekuensi harta perusahaan termasuk upah yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja dianggap sebagai utang harta pailit, sehingga dengan dianggapnya upah itu sebagai utang, maka yang berhak untuk memutuskan pekerja mendapatkan upah sebagai haknya, keadaan ini menyebabkan keadaan yang tidak seimbang antara perusahaan dan pekerja. Satu Sisi pekerja seharusnya mendapatkan hak dari hasil kerja kerasnya demi kepentingan perusahaan, di sisi lain perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan penghidupan yang layak dalam bentuk hak upah.

Keadaan ini pun bertentangan dengan perlindungan atas hak-hak buruh yang telah dijamin dalam UUD 1945, yaitu kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama karena buruh sebagai pekerja berhak untuk mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya yang mendukung haknya untuk hidup. Ketentuan tentang keadilan diatur dalam aturan dasar Pancasila dalam sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ketentuan tentang keadilan diatur pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D yang menjamin Perlindungan dan kepastian hukum warga negara.

Mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.⁴ Makna dari sila ke-5 Pancasila adalah, Keadilan Sosial yang merupakan sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spritual, lahir dan batin. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya.

Perlindungan hukum bagi pekerja pula menjadi bagian bagaimanana suatu negara berusaha berada dalam terminologi negara kesejahteraan (*welfare state*), bagian yang terpenting dari terminologi tidak hanya ditujukan kepada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, melainkan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tujuan perlindungan terhadap pekerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, salah satu pasal

⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm 137.

dalam Undang – Undang Dasar 1945 yaitu pasal 28 D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Prinsip larangan diskriminasi dalam pemberian upah terhadap pekerja merupakan prinsip penting dalam hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari tujuan tercapainya perlindungan terhadap buruh/pekerja. Prinsip tersebut di Indonesia dinyatakan melalui ratifikasi ILO Convention Nomor 100 tentang *Equal Remuneration* (1950), sehingga peraturan tersebut harus dilaksanakan di dalam hukum nasional Indonesia.

Argumentasi ini yang menyebabkan perlindungan hukum dalam suatu negara kesejahteraan setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminannya hak-hak asasi sosial-ekonomi rakyat.
2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan dibandingkan pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada eksekutif.
3. Hak milik tidak bersifat sempurna.
4. Negara tidak hanya menjamin ketertiban dan keamanan atau sekedar hanya menjadi penjaga malam (*nachtwakerstaat*), melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi.
5. Kaidah-kaidah hukum administrasi

semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada negara.

Perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja pada perusahaan yang pailit melatar belakangi munculnya pertanyaan-pertanyaan, terutama berkaitan dengan ketidakharmonisan Pasal 39 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ditinjau dari Perspektif sila ke-5 Pancasila, karena harmonisasi yang tidak muncul dari satu aturan dengan aturan lain memunculkan suatu asumsi bahwa keadilan sebagai bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi tidak terpenuhi. Pertanyaan lain yang dapat dikemukakan adalah bagaimana suatu aturan hukum yang berbentuk undang-undang dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja bila satu undang-undang berbenturan dengan undang lain yang berada pada satu raih yang sama, berkaitan dengan hak pekerja, dengan mempertimbangkan Pancasila Sila ke 5 sebagai acuan bagi perlindungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif yuridis*, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.⁵ Normatif yuridis dalam penelitian ini diarahkan kepada perlindungan hukum bagi hak upah pekerja melalui harmonisasi hukum terutama undang-undang, dengan

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 13.

merujuk kepada Pancasila Sila Ke-5 sebagai pedomannya.

A. Pembahasan

a. Harmonisasi Hukum Dan Pancasila Sila Ke 5

Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencari keselarasan, dalam *websters new twentieth century dictionary*, *harmonization* diartikan *the act of harmonizing*. Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Harmoni dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.⁶ Harmonisasi hukum menurut **L.M Gandhi** mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.⁷

Istilah ini menjadi relevan untuk digunakan dalam bidang hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, mengingat hukum (peraturan

perundang-undangan) pun memerlukan keselarasan atau keserasian agar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Sebagai lawan kata dari harmoni adalah “disharmoni” dan istilah ini pun sering digunakan dalam bidang hukum (peraturan perundang-undangan) untuk menunjukkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*), saling bertentangan atau ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan.⁸ Sinkronisasi merupakan bagian lain yang berada dalam terma harmonisasi, sinkronisasi di bagi menjadi 2 yaitu: sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal.

1. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sinkronisasi vertikal pada penelitian ini berkaitan dengan pertentangan mengenai prioritas kewajiban sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit antara membayar upah pekerja atau membayar utang terhadap para kreditor. Sinkronisasi Horizontal Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait.
2. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu

⁶ Anonim.

⁷ L.M Gandhi, *Harmonisasi hukum menuju hukum responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta 14 Oktober 1995)

⁸ Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005, hlm. 15.

sesuai dengan urutan waktu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan memiliki maksud agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Tujuan dari adanya sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.⁹

Kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan

keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional. baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.¹⁰

Nilai filosofis dapat diartikan apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. Dan Nilai ekonomis yaitu substansi peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Dasar filosofis biasanya menyangkut masalah cita hukum (*rechtsidee*), yang tumbuh dari sistem nilai dalam masyarakat mengenai baik dan buruk, hubungan individual dan kemasyarakatan, kebendaan, kedudukan wanita, dan sebagainya. Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah Pancasila.¹²

⁹ Widhya Mahendra Putra, *Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai izin usaha pertambangan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 30, tidak dipublikasikan.

¹⁰ Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan mengenai peraturan daerah, Serta uji materi peraturan daerah provinsi bali nomor 16 tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi bali tahun 2009-2029*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal (SETJEN) DPR RI, tt, hlm. 105.

¹¹ Anonim.

¹² Istilah Pancasila diambil dari buku Negara kertagama karangan Mpu Prapanca. Pancasila artinya lima dasar atau lima asas. Istilah ini diambil dari lima larangan untuk tidak: (1) Melakukan kekerasan. (2) Mencuri. (3) Berjiwa dengki. (4) Berbohong. dan (5) Mabuk karena minuman keras. Ajaran ini hampir mirip dengan yang diajarkan oleh Sunan Ampel kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang dikenal dengan istilah "*emoh limo m*", yaitu: (1) *emoh mendem* (tidak mau mabuk). (2) *emoh madon* (tidak mau berzina). (3) *emoh maen* (tidak mau berjudi). (4) *emoh maling* (tidak mau mencuri). dan (5) *emoh mateni* (tidak mau membunuh). Pancasila merupakan refleksi kontemplatif dari warisan sosiohistoris Indonesia yang kemudian Soekarno merumuskannya dalam lima prinsip. (Muhammad Ali Chozin,

Pancasila merupakan bagian dari hidup bangsa Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan.

Pancasila merupakan sumber dan ciri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, persamaan dan persaudaraan yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum (sosial).

Pancasila dalam terminologi hukum disebut sebagai *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara), istilah ini digunakan **Hans Nawiasky** yang dikenal dengan Teori Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (*stufentheorie*).¹³

Hans Nawiasky membagi norma hukum sebagai tolak ukur terhadap keberlakuan hukum menjadi empat tingkatan yaitu:

1. Pertama, *Staatsfundamentalnorn* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum.
2. Kedua, *Staatsgrundgesetze* yang berupa hukum dasar yang apabila

dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*.

3. Ketiga, *FormeleGesetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum.
4. Keempat, *Verordnung en* dan *autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan otonom, baik lahir dari delegasi maupun atribusi.¹⁴

Pancasila sebagai landasan filosofis memiliki keterkaitan antar silanya **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto**¹⁵ mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia harus dipahami sebagai satu kesatuan antara Sila yang membentuk Pancasila itu sendiri.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengungkapkan hubungan yang serasi antara Pencipta dan ciptaan-Nya. Keserasian ini mengarahkan manusia untuk selalu berjalan seiringan dengan ketentuan-ketentuan-Nya, yang memberikan penghormatan terhadap

Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras, Jurnal Islam-Indonesia: Volume 01, Nomor 01, Tahun 2009/1431, hlm. 12).

¹³ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006, hlm. 59.

¹⁴ Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 21. 1). *Staatsfundamentalnorn* merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama. 2). *Staatsfundamentalnorn* merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. 3). Isi dari *staatsfundamentalnorn* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya. 4). Hakekat hukum suatu *staatsfundamentalnorn* ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. (Deny Indrayana *Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Peraturan perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam)*, FH UGM, 2007).

¹⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1978, hlm. 82-88.

ciptaan-Nya yang lain selain dari manusia, dengan kata lain penghormatan manusia tidak hanya ditujukan kepada manusia lain, akan tetapi kepada lingkungan tempatnya bergaul dalam kehidupan sehari-hari.

Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, sila ini menunjukkan hubungan serasi manusia sebagai individu dengan manusia sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat. Manusia yang beradab atau hidup berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang baik, memiliki kecenderungan untuk berbuat adil terhadap semua ciptaan Tuhan, terlepas apakah itu benda mati ataupun makhluk hidup. Adab lahir dari kodrat alami manusia yang terdiri dari pikiran/cipta, perasaan/rasa, kehendak/karsa serta karya/sikap, nilai-nilai itu akan hilang apabila manusia dipengaruhi kejahatan yang menyebabkan hilangnya rasa adil tersebut.

Sila ketiga “Persatuan Indonesia”, sila ini menunjukkan bahwa persatuan Indonesia dimaksudkan persatuan suku serta golongan yang sekaligus pula terjelma sebagai satu bangsa, sehingga setiap hal yang mengganggu kesatuan bangsa ini baik itu karena sentimen kesukuan (cauvimisme), golongan, ras, menghilangkan arti dari Persatuan Indonesia.

Sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, sila ini dimaksudkan dan ditujukan untuk menjembatani kepentingan dari berbagai macam kelompok atau golongan, baik itu

sederajat atau pun berbeda derajat. Tujuan dari sila ini untuk menjaga dan mempertahankan kebersamaan dalam perbedaan, dengan upaya melalui konsesus (kesepakatan) yang bersifat substansial atau pun formal.

Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, perumusan terakhir Pancasila terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu keserasian rohani dan jasmani. Keadilan pada sila ini tidak hanya berada pada tataran adil jasmani yang berkaitan dengan pemenuhan sandang, papan, maupun pangan, melainkan adil dalam bidang rohani yang berkenaan dengan kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinannya.

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis sebagai acuan dalam rangka mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) perlindungan terhadap segenap tumpah darah bangsa Indonesia, (ii) peningkatan kesejahteraan sosial, (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Sila ke 5 sebagai bagian penting dari kesatupaduan Pancasila memiliki peran yang penting dalam harmonisasi hukum Indonesia, karena dalam redaksi Sila ke 5 dari *Staatsfundamentalnorm* Indonesia memberikan sebuah arahan yang berwujud pencapaian akan keadilan. Keadilan ini tidak hanya diartikan layaknya keadilan yang lazimnya ditemukan dalam terma keadilan **Aristoteles**,¹⁶

¹⁶ Aristoteles membagi keadilan kepada: keadilan komunitatif (misalnya antara prestasi dan kontraprestasi) dan keadilan distributif (di bidang privat dan publik. Privat: gaji dibayar sesuai prestasi kerja, publik: jabatan berdasarkan kualifikasi).

Gustav Radbruch,¹⁷ Thomas Aquinas,¹⁸ atau pendapat dari para ahli lainnya, keadilan dalam Pancasila merupakan penghargaan terhadap individu yang berada di dalam masyarakat dengan ketentuan individu tersebut harus menghormati individu lain layaknya menghargai dirinya sendiri. Sila ini pula mengarahkan bahwa kesatupaduan masyarakat demi tercapainya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan aspek ke-Tuhanan, kemanusiaan, kesatuan dan integrasi dari pluralitas dan jiwa musyawarah dan gotong royong. Pendiri bangsa Indonesia melihat keadilan sosial tidak dibangun dan terbangun secara terpisah dengan keempat sila lainnya, melainkan satu sila dengan sila lainnya memperkokoh untuk pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Makna keadilan sosial berada pada keadilan yang bertalian dengan tatanan hidup masyarakat, proses pengendalian kehendak dalam masyarakat yang menjadi bagian terpenting dari maknanya. Masyarakat ditekan untuk mengendalikan kehendaknya demi

kepentingan masyarakat lainnya, yang ditujukan untuk keseimbangan sosial. Contoh dari argumentasi ini, tampak dari kaidah-kaidah hukum pidana yang lahir agar keadilan terhadap suatu masyarakat terpelihara, dari tindakan-tindakan masyarakat yang mencoba untuk mencederai keadilan tersebut.¹⁹

b. Perlindungan Pekerja Dalam Hukum Kepailitan

Secara etimologis kepailitan berasal dari kata pailit, istilah pailit berasal dari kata berasal dari Perancis yaitu *Faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le failli*. Kata kerja *failir* berarti gagal; dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure*. Negara-negara yang halaman berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.²⁰

Kata bankrut dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari Undang-undang di Itali yang disebut dengan *banca*

¹⁷ Gustav Radbruch membagi keadilan kepada: *Pertama* keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*gerechtigheit als tugend*), yaitu keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi (misalnya seorang hakim). Keadilan di sini diartikan sebagai keadilan subjektif, dan keadilan sebagai sifat atau kualitas hubungan antar manusia (misalnya harga yang adil). Keadilan subjektif antara pendirian dan sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer, keadilan objektif merupakan keadilan antar hubungan manusia. *Kedua* keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut cita hukum (*rechtsidee*), atau hukum positif dan cita hukum adalah sumber keadilan. *Ketiga* keadilan adalah kesamaan/persamaan, pandangan ini mengikuti pemahaman akan keadilan menurut **Aristoteles** yaitu keadilan komunitatif (misalnya antara prestasi dan kontraprestasi) dan keadilan distributif (di bidang privat dan publik. Privat: gaji dibayar sesuai prestasi kerja, publik: jabatan berdasarkan kualifikasi).

¹⁸ **Thomas Aquinas** menyatakan keadilan berada pada suatu komunitas atau suatu negara yang terbentuk berdasarkan kepada tiga hubungan, struktur ke tiga hubungan tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan kemasyarakatan (*communal*). *Pertama* hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya (*ordo partium ad partes*). *kedua* hubungan antara masyarakat secara keseluruhan dengan manusia sebagai individu (*ordo totius ad partes*). *ketiga* hubungan antara masyarakat secara keseluruhan dengan manusia sebagai individu (*ordo partium ad totum*). (Josef Piper, *Justice A Summing Up of Human and Political Wisdom* (translated by Lawrence E. Lynch from German title *Über die Gerechtigkeit*), Phanteon Books, New York, pg., 50).

¹⁹ Ahmad Sudiro, Deni Bram, *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 164.

²⁰ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

rupta. Abad pertengahan di Eropa terjadi berbagai macam kebangkrutan dalam bentuk penghancuran bank-bank oleh para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para krediturnya. Venetia pada saat yang bersamaan memiliki permasalahan yang sama yaitu terdapat bankir yang tidak mampu lagi membayar hutang atau gagal dalam usahanya.²¹

Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan putusan hakim yang berlaku serta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pihak yang berwajib. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan maupun atas permintaan pihak ketiga diluar debitor, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.²²

Kepailitan dengan melihat berbagai definisi di atas dapat di maknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh kreditor untuk melindungi harta piutangnya dari tindakan-tindakan debitor yang berutang, akibat ketidakmampuannya untuk membayar sesuai dengan janji yang telah diperjanjikannya serta utang tersebut telah jatuh tempo. Indonesia mengenal kata kepailitan bermula dari aturan yang berkaitan dengan kepailitan itu sendiri sebagai bagian dari dalam sistem hukum Indonesia terutama dengan rezim hukum harta kekayaan, kaitan ini dapat dilihat bagaimana hukum Indonesia mengenalnya

dengan adanya pengaturan tentang kepailitan semenjak zaman kolonial Belanda yang diatur melalui *faillissement verordening, staatblad 1905-217 jo 1906-348*.

Kepailitan dengan berkembangnya zaman harus dimaknai tidak hanya dalam rezim harta kekayaan, yang ditujukan sebagai upaya untuk melindungi kreditor dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitor, yang dapat merugikan kepentingan kreditor terutama berkaitan dengan utang debitor yang termasuk ke dalam harta pailit. Makna baru harus disematkan pada terma kepailitan yang berorientasi pada perlindungan terhadap keterkaitan pihak yang dijamin perlindungan haknya, karena telah dijalkannya suatu kewajiban yang dibebankan pada dirinya sehingga ia berhak mendapatkan hak yang telah dijanjikan. Pihak ini dikenal dengan istilah pekerja, karena kata kepailitan dilekatkan pada perusahaan yang menjadi mustahil dapat berproduktifitas bila tidak memiliki pekerja sebagai bagian dari modal kerja perusahaannya, dengan tidak menafikan pentingnya unsur-unsur lain agar suatu perusahaan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Makna itu dapat diistilahkan dengan perlindungan hukum bagi pekerja yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan perlindungan karena tujuan hukum yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan maupun kepastian bertujuan untuk itu. Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa

²¹ Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara, diakses pada 31 Agustus 2014, pukul 13.30 wib

²² Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 30.

Inggris adalah "*legal protection*", dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian **Harjono** berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

*"perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum"*²³

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat adanya hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, *dienstverhoeding* menjadikan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan termarjinalkan dalam hubungan kerja. "kelompok yang termarjinalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter kehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marjinalisasi tersebut berimplikasi ekonomi".²⁴ Perlindungan hukum bagi pekerja pula menjadi bagian bagaimanana suatu negara berusaha berada dalam terminologi negara kesejahteraan (*welfare state*), bagian yang terpenting dari

terminologi tidak hanya ditujukan kepada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, melainkan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Argumentasi ini yang menyebabkan perlindungan hukum dalam suatu negara kesejahteraan setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminannya hak-hak asasi sosial-ekonomi rakyat.
2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan dibandingkan pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada eksekutif.
3. Hak milik tidak bersifat sempurna.
4. Negara tidak hanya menjamin ketertiban dan keamanan atau sekedar hanya menjadi penjaga malam (*nachtwakerstaat*), melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi.
5. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada negara.
6. Peranan hukum publik condong mendesak Hukum Privat sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara.
7. Sifat negara hukum materiil lebih berorientasikan kepada keadilan

²³ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang)*, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm. 22.

²⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 373.

sosial yang bersifat materiil pula.²⁵

Perlindungan terhadap pekerja tidak dapat dilepaskan dari peristiwa hukum yang menyebabkan lahirnya hubungan antara pengusaha dan pekerja itu sendiri, suatu perlindungan menjadi timpang bila tidak didasari adanya peristiwa hukum terutama bila berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Peristiwa yang terdapat dalam hubungan kerja berkaitan dengan perlindungan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: perilaku hukum, kejadian hukum, keadaan hukum

1. Perilaku hukum berkaitan dengan hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Kejadian hukum berkaitan dengan hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi

sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

3. Keadaan hukum berkaitan dengan hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).²⁶

Adrian Sutedi hanya ada dua cara melindungi pekerja/buruh. *Pertama*, melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang-undang berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. *Kedua*, melalui serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB). Karena melalui SP/SB pekerja/buruh dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima.²⁷

Lalu Husni memberikan klasifikasikan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kepada 3 kelompok atau kategori:²⁸

1. Norma keselamatan kerja: meliputi keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

²⁵ Lalu Husni, *Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)* dalam kumpulan tulisan Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 20.

²⁶ Uti Ilmu Royen, op.cit, hlm. 53.

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 15

²⁸ Lalu Husni, op.cit, hlm. 96-97. Terminologi perlindungan hukum di sini diartikan sama dengan norma, karena norma merupakan bagian dari pengertian hukum yang luas dan norma, karena norma identik dengan hukum yang lahir dari interaksi antara masyarakat, terutama masyarakat tradisional atau pada masyarakat-masyarakat yang masih dipengaruhi dan memegang teguh hukum adat.

2. Nirma kesehatan kerja dan Higiene Kesehatan Perusahaan meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan pekerja yang sakit.
3. Norma kerja meliputi: perlindungan terhadap pekerja yang beralian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cutu, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja.

Fungsi perlindungan hukum bagi buruh/pekerja selain dimaksudkan sebagai perlindungan juga dimaksudkan untuk menetapkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan minimum tertentu bagi mereka termasuk upah, yang mungkin tidak akan dapat dinikmati oleh mereka jika penetapan syarat-syarat yang berkaitan dengan kepentingan buruh/pekerja ditentukan tidak melalui aturan hukum. Pengaturan hubungan fungsi kedua, hubungan yang diatur dalam tersebut berkaitan dengan hubungan antara pengusaha, serikat buruh/buruh dan pemerintah.²⁹

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja

antara lain:

1. Hak atas upah yang layak.
2. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti.
3. Hak atas PHK.
4. Hak untuk mogok kerja dan sebagainya.³⁰

Perlindungan akan upah yang seharusnya diterima oleh pekerja merupakan bagian dari perlindungan hak hukumnya karena kewajiban yang dibebankan pada dirinya sebagai telah dilaksanakan sebagaimana semestinya, sehingga pemberian upah menjadi tanggungjawab bagi perusahaan yang mempekerjakannya, walaupun perusahaan tempatnya bekerja mengalami pailit.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) menyatakannya dengan jelas mengenai hal ini

"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya"

Pasal ini memberikan makna bahwa pekerja merupakan bagian kreditor yang termasuk ke dalam kreditor, pandangan ini semakna dengan maksud dari lembaga kepailitan itu sendiri yaitu untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara

²⁹ Johannes Schregle, *Hukum Perburuhan dan Pembangunan Asia Tenggara*, Simposium Hukum Perburuhan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm. 218.

³⁰ Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011, hlm. 60.

perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi termaksud. Tujuannya yaitu dengan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil antara semua kreditur dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak istimewa.³¹

Perlindungan ini diberikan sebagai bagian dari memelihara ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat, karena hukum lahir, timbul dan berkembang ditujukan untuk tiga tujuan. Tujuan-tujuan ini menjadi tidak terpenuhi bila salah satunya dicerai. Upah merupakan bagian dari ketiga tujuan itu akan menjadi timpang bila seseorang yang telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai pekerja tidak diberikan haknya dengan alasan bahwa perusahaan mengalami pailit.

Upah harus dimaknai sebagai utang dalam pengertian luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (di mana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban untuk pembayaran sejumlah uang tertentu. Utang tersebut dengan kata lain diartikan bukan hanya kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang

disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, melainkan kewajiban debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.³² Utang ini dapat diartikan dengan mengikuti pengertian hukum kontrak bahwa setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdasarkan perjanjian pinjam uang secara tunai, tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain.³³

Pasal 165 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pernyataan dengan tegas bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya yang mengalami dampak dari pailit tempatnya bekerjanya. Pekerja yang diputus hubungan kerjanya³⁴ memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali (Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali (Pasal 156 ayat (3)), dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4).³⁵

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai upaya untuk mengarahkan kepada suatu proses untuk memaksimalkan nilai *on-going business* dan mempertahankan keuntungan sosial dari eksistensi bisnis,

³¹ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 5.

³² Setiawan, *Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini*, dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh dkk (editor), Setiawan, *Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini*, dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh dkk, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 117. Perjanjian-perjanjian ini meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan atau menyangkut prestasi pembayaran sejumlah utang dengan nilai nominal tertentu.

³³ Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Kasasi Perkara Kepailitan No. 27K/N/1999, antara Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Melawan PT Citra Jimbaran Indah Hotel mengenai hubungan kontrak pekerjaan bangunan.

³⁴ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian mengenai pemutusan hubungan kerja sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

³⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 222.

serta meningkatkan tagihan-tagihan yang dimiliki oleh para kreditor.³⁶ Prinsip *paritas creditorium* dapat dipakai sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan antara para kreditor dalam kepailitan, prinsip ini menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Debitor yang tidak membayar utangnya, harta kekayaan yang dimilikinya menjadi bagian dari harta yang dapat dituntut oleh kreditor sebagai kewajiban untuk membayar utangnya.³⁷

Makna filosofis yang terkandung dalam prinsip *paritas creditorium* menyangkut dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh debitor bila harta benda yang dimilikinya, tidak ditujukan untuk membayar sebagai pelunasan utang kepada kreditor atas utang yang tidak terbayarkan.³⁸ Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya, meski harta tersebut tidak terkait langsung dengan utang-utangnya.

Sri Redjeki Hartono mengungkapkan harta kekayaan yang termasuk ke dalam kepailitan mencakup:³⁹

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset.
2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.⁴⁰

Upah yang menjadi hak pekerja pada perusahaan yang pailit menurut **Danny Kailimang** menjadi kewajiban yang sepenuhnya ditanggung dan seharusnya didahulukan atau menjadi prioritas sebelum dilakukannya pelunasan utang pada kreditor-kreditor lainnya. Landasan hukum mengenai pandangan ini **Denny Kailimang** merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981:

- a. Pasal 24
"pemotongan atas upah tidak boleh melebihi 50% (denda, potongan dan ganti rugi)"
- b. Pasal 25
"uang yang disediakan pengusaha untuk membayar upah disita juru sita, penyitaan tidak boleh melebihi 20%".
- c. Pasal 27
"bila pengusaha pailit, upah merupakan utang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
- d. Pasal 28
"bila pekerja jatuh pailit, upah tidak termasuk dalam kepailitan, kecuali ditentukan lain oleh hakim dengan ketentuan melebihi 25%".

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1149, "piutang yang

³⁶ Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 34.

³⁷ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 135.

³⁸ M. Hadi Shubhan, op.cit., hlm. 28.

³⁹ Ibid, hlm. 28.

⁴⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Artikel pada jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta, 1999, hlm. 22.

diistimewakan”:

- a. *Biaya perkara.*
- b. *Biaya penguburan.*
- c. *Biaya perawatan dan pengobatan sakityang penghabisan*
- d. *Upah pekerja tahun yang lalu dan tahun sedang berjalan yang belum dibayar keterlambatan pembayarannya.*

3. Undang-Undang Kepailitan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998.

- a. Pasal 39
 1. *Upah merupakan utang harta pailit.*
 2. *Pekerja atau Balai Harta Peninggalan dapat mengajukan pengakhiran hubungan kerja, yaitu:*
 3. *P4D untuk PHK perorangan.*
 4. *P4P untuk PHK massal.*
- b. Pasal 106, “segala piutang harus dimasukkan BHP disertai
 1. *Jumlah perhitungan.*
 2. *Surat-surat bukti.*
 3. *Surat pernyataan sifat piutang:*
 - a. *Istimewa.*
 - b. *Gadai.*
 - c. *Hipotik, dll.*

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1997

Pasal 110

*“bila perusahaan bangkrut atau dilikuidasi secara hukum, upah pekerja merupakan utang yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*⁴¹

B. Penutup

Perlindungan hukum bagi pekerja melalui mekanisme hukum kepailitan yang tidak harmonis antara peraturan perundang-undangan terutama Pasal 39 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjadi jauh dari tujuan pemenuhan keadilan bila dipandang dan dilekatkan pada Pancasila Sila ke 5, yang merupakan pencapaian dan *staatfundamentalnorm* dari tujuan bangsa Indonesia untuk hidup berbangsa dan bernegara menjadi tidak tercapai. Perlindungan hukum terhadap pekerja menjadi aspek yang tidak terpenuhi bila ketidakharmonisan akan aturan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja tidak menjadi prioritas utama, cara untuk menjembatani terciptanya perlindungan hukum bagi pekerja adalah dengan memahami konteks keadilan yang berada di dalam Pancasila Sila ke 5, dengan secara menyeluruh (komprehensif) terutama terkait dengan penggunaan undang-undang dalam ruang lingkup kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

⁴¹ Denny Kailimang, *Upah dalam Kepailitan*, Rudy A. Lontoh, dkk, (editor), dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 162-163.

-
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahmad Sudiro, Deni Bram, *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Rajawali Pers, 2013.
- Barzah Latupono, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Denny Kailimang, *Upah dalam Kepailitan*, Rudy A. Lontoh, dkk, (editor), dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Deny Indrayana *Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Peraturan perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam)*, FH UGM, 2007.
- Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Direktorat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 23.
- Johannes Schregle, *Hukum Perburuhan dan Pembangunan Asia Tenggara*, Simposium Hukum Perburuhan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Josef Piper, *Justice A Summing Up of Human and Political Wisdom* (translated by Lawrence E. Lynch from German title *Über die Gerechtigkeit*), Phanteon Books, New York.
- L.M Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta 14 Oktober 1995).
- Lalu Husni, *Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)* dalam kumpulan tulisan Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai*
-

-
- Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal (SETJEN) DPR RI, tanpa tahun.
- Muhammad Ali Chozin, *Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras*, Jurnal Islam-Indonesia: Volume 01, Nomor 01, Tahun 2009/1431.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1978. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Putusan Kasasi Perkara Kepailitan No. 27K/N/1999, antara Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Melawan PT Citra Jimbaran Indah Hotel Mengenai Hubungan Kontrak Pekerjaan Bangunan.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Alumni, Bandung, 1995.
- Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara, diakses pada 31 Agustus 2014, pukul 13.30 wib.
- Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang)*, Tesis pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Widhya Mahendra Putra, *Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai izin usaha pertambangan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 30, tidak dipublikasikan.
- Setiawan, *Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini*, dalam *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh dkk, Alumni, Bandung, 2001.
- Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta, 1999.
-